

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa terpisah dari tanah. Kita tinggal di atas tanah dan mendapatkan makanan dengan memanfaatkan tanah tersebut. Dalam konteks hukum, tanah berarti permukaan bumi, dan hak atas tanah adalah hak tertentu yang dimiliki seseorang atas bagian permukaan bumi yang memiliki ukuran terbatas, yaitu panjang dan lebar, yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada orang-orang dengan hak yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) agar dapat digunakan dan dimanfaatkan. (Kataspoetro, 1991)

Tanah sangat penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tanah adalah tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tanah, yang juga bisa disebut bumi, diakui memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat." Namun, meskipun tanah sangat penting, kenyataannya di Indonesia banyak masalah yang terkait dengan tanah. Masalah agraria di Indonesia seakan tidak ada habisnya, dengan banyak kasus pertanahan yang terus muncul di berbagai tempat, baik secara horizontal maupun vertikal. (Ramadhani, 2019)

Maka, lahirnya Undang-undang pokok agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tahun 1960 merupakan respon para *Foundingfathers* terkait peraturan tanah, dimana peraturan tersebut dinilai sangat merugikan rakyat. Hal ini secara jelas tercantum dalam pembukaan UUPA huruf b bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta.

Setiap orang atau individu dapat memperoleh hak atas tanah dengan mengajukan permohonan untuk tanah yang berstatus Tanah Negara, tanah yang belum memiliki sertifikat, atau tanah dengan status Hak Pengelolaan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Peralihan hak atas tanah adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain (Pasaribu, 2004). Proses pemindahan Hak Milik atas tanah diatur oleh Peraturan Pemerintah, sesuai dengan amanat Pasal 26 dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Aturan mengenai pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA, khususnya pada Pasal 19 dan Pasal 37 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bukti kepemilikan atau penguasaan seseorang atas tanah dapat ditunjukkan dengan sertifikat tanah. Pasal 4 ayat (1) UUPA menjamin hak setiap pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan sertifikat. Fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat, selama informasi yang tercantum di dalamnya sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Sari 45,2018)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *recht kadaster* yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa, sertifikat tanah merupakan suatu tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Maksudnya bahwa walaupun kepemilikan seseorang telah dibuktikan dengan sertifikat tanah, tidak menutup kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasahaknya dilanggar terhadap terbitnya

sertifikat hak atas tanah (Sari 45, 2018).

Menurut Pasal 1866 dan 164 KUH Perdata, alat bukti yang diperbolehkan dalam perkara perdata meliputi alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis, tertulis atau korespondensi didahulukan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa surat, dokumen atau akta memegang peranan penting dalam perkara perdata. Pembuktian dalam perkara perdata merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formal didasarkan pada bentuk hukum, dan perilaku yang benar mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat yang sempurna. Kesempurnaan artinya hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkaranya kecuali alat bukti yang sebenarnya. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat pada alat bukti yang benar, kecuali alat bukti lain dapat dibuktikan (Budi:123 2020)

Dalam Islam, di antara definisi fiqh tentunya terdapat beberapa definisi yang membahas tentang tanah, salah satunya adalah fiqh siyasah. Arti fiqh siyasah adalah pengelolaan masalah-masalah umum dalam negara Islam, menjamin terhindarnya kerugian dengan tidak melanggar syariat dan prinsip-prinsip syariat umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para Imam Muftahid. Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, ada beberapa persoalan dalam fiqh Islam yang dibahas dalam konteks ini, antara lain siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasari kekuasaan, dan bagaimana pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan. Kekuatan. Apakah mereka yang menjalankan kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya (Zain 120,2020)

Dalam hukum Islam, terdapat banyak lembaga yang bertugas menegakkan hukum. Salah satunya adalah *Wilayat al-Mazhalim*, yang merupakan lembaga yang mengawasi sistem peradilan. *Wilayat al-Mazhalim* memiliki kekuasaan lebih tinggi dari hakim biasa dan muhtasib. Lembaga ini menangani kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh hakim biasa, terutama kasus-kasus yang dilakukan oleh penguasa atau hakim, termasuk. Beberapa kasus yang

diperiksa oleh lembaga ini diserahkan oleh orang yang merasa teraniaya, sementara beberapa kasus lainnya dapat diperiksa tanpa pengaduan dari pihak yang bersangkutan, karena itu memang menjadi tanggung jawab lembaga ini (Aisyah S 140,2021)

Pengertian *Wilayat mazalim* Secara Bahasa Kata "*mazalim*" berasal dari bahasa Arab, yaitu "ظلم" (*dhulum*) yang berarti ketidakadilan atau penindasan. Dalam konteks ini, "*mazalim*" merujuk pada tindakan yang melanggar hak-hak individu atau masyarakat, serta situasi di mana keadilan tidak ditegakkan. Secara Istilah *Wilayat al mazalim* dalam konteks hukum Islam merujuk pada kekuasaan atau yurisdiksi yang dimiliki oleh seorang hakim atau penguasa untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Ini mencakup penegakan hukum terhadap tindakan yang merugikan individu atau kelompok, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka (Zain 45,2022)

Wilayat al mazalim adalah lembaga yang melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan maupun permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Lembaga ini timbul karena hakim tidak mempunyai wewenang untuk menangani hal-hal tersebut. Selain itu *wilayat al mazhalim* bisa kita pahami sebagai suatu wilayah kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim. Lembaga ini menangani perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa Secara terminologi *wilayat al mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa (Saefuddin 75,2010)

Keadilan ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang dirampas dan menyelesaikan perselisihan antara pihak berwenang dan warga negara. Penguasa artinya ia dapat disebut Imam (Khalifah) dalam hal kepemimpinan. Imam memainkan peran yang sebagian menggantikan nabi

dalam melindungi agama dan mengatur kepentingan kehidupan. Sesuai kesepakatan para ulama, yang mengangkat khalifah haruslah orang yang memiliki kredibilitas tinggi di kalangan masyarakat dalam menjalankan tugas imam (kepemimpinan). Imam yang melindungi mereka dari ketidakadilan, terhindar dari konflik dan permusuhan (Wahid A. R., Konsep Keadilan Dalam Islam 12,2008)

Peradilan Mazhalim berasal dari tradisi penguasa Sasaniyah. Dalam sistem ini, kepala negara (khalifah) mendengarkan keluhan rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pejabat pemerintah. Melalui peradilan mazhalim, khalifah memberikan keadilan kepada rakyatnya. Pada masa al-Khulafa' ar-Rasyidin, masalah mazhalim ditangani sesuai dengan praktik yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan semua kasus terkait *mazhalim* ditangani langsung oleh khalifah. Di era Dinasti Umayyah, jumlah kasus mazhalim meningkat seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Untuk mengatasi hal ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menginisiasi pembentukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan semua kasus mazhalim. Kedudukan pengadilan mazhalim semakin kuat dan tegas ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah diketahui bahwa tindakan yang dilakukannya sebagai khalifah adalah mengembalikan seluruh harta rakyat yang diambil para penguasa secara zhalim, sehingga ia dapat mewujudkan kembali kehidupan dan perilaku yang adil (Santoso 123,2020)

Lembaga Al-Mazhalim pada masa pemerintahan Ali RA karena merasa perlu mengambil tindakan drastis untuk menyelidiki pengaduan terhadap penguasa yang tidak adil. Khalifah pertama yang sengaja menetapkan waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan masyarakat terhadap pejabat adalah Abdul Malik bin Marwan. Mereka menetapkan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan masyarakat terhadap pejabat negara. Pengadilan pada waktu itu untuk memutus kasus-kasus ketidakadilan diadakan di masjid-masjid. Namun, pihak berwenang mengetahui bahwa persidangan Mazarim dilengkapi dengan berbagai perangkat yang memberikan pengadilan

kekuasaan penuh dan kemampuan untuk menegakkan keputusannya (Hasbi 48,1997)

Menurut al-Mawardi dalam bukunya bedah Al-Ahkamus Shulthoniah yang diterjemahkan oleh Nur Mufid, Sejarah islam orang pertama dalam sejarah yang mendirikan lembaga peradilan Mazhalim adalah khalifah Bani Umayyah Abdul al-Malik bin Marwan. Ide pembentukan lembaga ini muncul di benaknya suatu hari setelah membaca dan mempelajari laporan suatu kasus perselisihan. Sebelumnya, ia hanya menyerahkan kasus sulitnya kepada hakim kepercayaan, Abu Idris al-Oddi. Abdul Malik mengetahui bahwa Abu Idris adalah seorang hakim yang sangat teliti dalam menutup dan memutus suatu perkara dengan memeriksa sebab-sebabnya. Abu Idris menjadi pelaksana yang ditunjuk Mazalim pertama dalam sejarah Islam dan Malik bin Marwan menjadi orang Mazalim pertama yang ditunjuk. Setelah itu, pelanggaran para pejabat dan kezaliman orang-orang kuat semakin membesar sehingga hanya dapat ditangani oleh pihak yang paling tinggi dan paling kuat kedudukannya. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab tugas mazhalim, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diadukan kepadanya dan dapat mewujudkan kembali kehidupan dan perilaku yang adil. Ia juga menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh keluarga Bani Umayyah, sehingga ada yang mengatakan kepadanya, "Engkau telah berlaku keras dan kasar terhadap mereka. Kami takut jika hal itu berakibat buruk bagimu." Ia menjawab, "Seluruh hari yang aku takuti lebih kecil daripada tingkat ketakutanku akan hari kiamat

Akhirnya, tugas ini diambil alih oleh para khalifah dari Bani Abbas, dimulai dengan al-Mahdi, diikuti oleh al-Hadi, kemudian ar-Rasyid, dan dilanjutkan oleh al-Ma'mun. Khalifah Abbasiyyah terakhir yang menangani tugas ini adalah al-Muhtadi. Dengan cara ini, hak milik manusia dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah. Para raja Parsi melihat hal ini sebagai bagian dari aturan kerajaan dan hukum keadilan, yang merupakan inti dari upaya untuk mewujudkan kepentingan umum dan keadilan (Al-Mawardi 130, 2000)

Selanjutnya pada sengketa yang diajukan ke pengadilan dan akan dianalisis penulis kali ini di Kecamatan Tanjung Harapan , Kota Solok yaitu, kasus tentang penundaan penerbitan sertifikat tanah yang mana penggugat akan melakukan pembuatan sertifikat hak atas tanah miliknya namun pemerintah badan pertanahan kota solok mengklaim tanah itu milik pemerintah badan pertanahan atas Putusan Pengadilan Negeri Solok yang menurut para Tergugat merugikan pihak mereka dan terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang kurang memperhatikan pedoman pelaksanaan administrasi pengadilan, memperhatikan kaidah hukum yang relevan, serta pertimbangan atas alat bukti surat tertulis, dan alat bukti saksi, Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding. Pada tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan hasil keputusan Hakim Tingkat Banding, dapat diambil kesimpulan bahwa proses peralihan tanah obyek sengketa dari Harmaini (terbanding semula penggugat) kepada para pembanding semula tergugat I, II,III sampai terbit sertifikat sudah sesuai prosedur dan menyatakan Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara di pengadilan tingkat banding.

Dalam putusan majelis hukum tata usaha negara Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG ini ialah sengketa antara HARMANI sebagai Penggugat Melawan Kantor Kantor Badan Pertanahan Kota Solok sebagai Tergugat dan yang menjadi Objek Gugatan nya adalah : Objek sengketa : surat kepala kantor pertanahan kota solok nomor hp.02.03/317- 13.72/v/2022, tanggal 27 Mei 2022, perihal permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik. Dalam putusan ini di jelaskan bahwa terdapat kerugian bagi penggugat berupa: penggugat Kehilangan atau tidak dapat kepastian dan legitimasi hukum sehubungan dengan hak atas tanah yang dimohonkan kepada tergugat karena tidak bisa diterbitkannya sertifikat hak miliknya. Penggugat akibat tidak bisa mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah, maka penggugat juga dirugikan karena tidak dapat melakukan jual-beli atas tanah *in casu* yang terletak di Jln.

Saptamarga RT.03 RW.06, Kelurahan kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui apa akibat dari pertimbangan hakim dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang berkaitan dengan AUPB. Riset ini memakai pendekatan Yuridis Normatif yang mencakup riset terhadap asas-asas hukum terhadap pasal-pasal yang mengendalikan kasus diatas dan berhubungan dengan permasalahan hukum. Untuk menanggulangi permasalahan atas timbulnya sertifikat hak atas tanah yang memiliki cacat hukum, hingga diperlukan upaya dari masyarakat serta lembaga pemerintah ataupun lembaga yang terkait dengan bidang pertanahan semacam Notaris-PPAT, dan kedudukan lembaga penegak hukum ataupun lembaga peradilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis berpikir dari keresahan-keresahan yang ada, menurut penulis masalah ini penting untuk dibahas, karena banyaknya yang mengalami kehilangan tanah milik mereka yang di klaim oleh pemerintah tanah itu milik negara sehingga dapat merugikan masyarakat atau pemilik tanah atau tumpang tindih sertifikat hak milik di Indonesia, yang penuh dengan problematika serta tidak teratasinya permasalahan tersebut. Hal ini sangat serius, karena mengingat tumpang tindih sertifikat hak milik sering terjadi di Indonesia. Kasus ini menjadi pembahasan serius atas keresahan yang ada di warga negara Indonesia terkhusus sertifikat hak milik, dari keresahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan SENGKETA ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM PUTUSAN PTUN NO47/G/2022/PTUN.PDG PERSPEKTIF *WILAYAT AL- MAZALIM*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah di uraikan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana sengketa atas kepemilikan tanah dalam putusan No 47/G/2022/PTUN.PDG perspektif *Wilayat Al-Mazalim*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Uraian Kasus Sengketa Atas Tanah dalam Putusan PTUN NOMOR 47/G/2022/PTUN PDG?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan NOMOR 47/G/2022/PTUN.PDG?
3. Bagaimanakah Pandangan *wilayat al mazalim* terhadap putusan hakim No. 47/G/2022/PTUN.PDG?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaiman uraian kasus perkara studi kasus putusan No.47/G/2022/PTUN.PDG.
2. Untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No.47/G/2022/PTUN.PDG.
3. Untuk menganalisis pandangan *wilayat al mazalim* terhadap putusan hakim studi putusan No. 47/G/2022/PTUN.PDG

1.5 Signifikan Penelitian

1. Secara Keilmuan

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan dan pengetahuan terhadap *wilayat al mazalim* dalam putusan PTUN PADANG Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik. Sehingga dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan mengenai penerbitan sertifikat hak milik tanah.

2. Secara Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sarjana satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara).

1.6 Studi Literatur

Terkait dengan penelitian ini untuk menghindari adanya plagiasi penulisan karya ilmiah penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi.

Pertama Fahrurrozy, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang di dalam judul skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Atas Tanah (Studi Atas Putusan No.9/G/2021/PTU jiN.PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)” membahas tinjauan *fiqh* siyasah terhadap putusan hakim PTUN Padang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sengketa antara warga sipil dengan badan pertanahan ,yang mana warga mempunyai tanah kaum yang telah lama di garap bertaun-tahun dan berniat untuk membuat sertifikat tanah tersebut ,tetapi badang pertanahan tidak mau mengeluarkan sertifikat karna tanah tersebut telah ada atas nama orang lain pengadilan tata usaha negara mengabulkan permohonan penggugat sebagai tanah kaum atau tanah ulayat. Dalam tinjauan *fiqh* siyasah hakim telah memutus perkara dengan adil. Dalam skripsi tersebut yang membedakan dengan penelitian saya putusan yang berbeda ,pihak yang bersengketaupun berbeda, sedangkan penelitian yang saya teliti tentang sengeta tanah antara warga dan badan pertanahan kota solok.

Kedua, Rachma Hilda Putri Richa dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Tanah’ dimana akta jual beli sebagai akta PPAT No. 24 Tahun 1997, Permegag/ka. BPN No. 3 Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998. Dengan Tata Usaha Negara, maka akta jual beli yang dikeluarkan PPAT juga dapat dimasukan dalam kompetensi PTUN. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam peradilan islam atau siyasah qodhaiyyah dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim sengketa tanah sudah sesuai karena hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan siyasah qodhaiyyah masuk ke dalam teori pemisahan kekuasaan khususnya yaitu At-taqodli’alal darojati aw al-isti’naf

(upaya hukum naik banding). Berdasarkan prinsip ini orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, di mana boleh mengajukan kasus tersebut lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara sengketa, sedangkan penelitian saya meneliti tentang putusan sengketa kepemilikan tanah terhadap putusan PTUN No 47/G/2022/PTUN.PDG

Ketiga, Jurnal Syahril Siddik, Nurul Rahmayani, Syuryani, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Barat pada Tahun 2022 dengan judul 'Upaya Penyelesaian Sengketa Peradilan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau no litigasi. Di daerah kenagarian Lasi Kecamatan Canduang terjadi persengketaan peradilan Harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah dalam kaum urang sambilan milik pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan kaum ninik mamak. Dalam penelitian ini fokusnya ke peralihan harta pusako tinggi menjadi pusako randah yang di sertifikatkan tanpa sepengetahuan ninik mamak, sedangkan penelitian saya meneliti tentang kewenangan *wilayat al mazalim* terhadap putusan PTUN yang dimana menggugat kantor pertanahan kota solok karena tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah.

Keempat, Gunawan Djajaputra DKK, 2022, Analisis mengenai hak atas tanah dalam sengketa kepemilikan tanah dan penyelesaiannya menunjukkan bahwa perebutan hak atas tanah sering kali disebut sebagai konflik tanah. Dalam satu objek tanah, bisa muncul lebih dari satu dokumen kepemilikan yang dihasilkan dari pemalsuan sertifikat tanah. Tindakan seperti kesaksian dan keterangan palsu yang diberikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan tanah dijual kepada pihak lain, serta adanya

pengakuan palsu terhadap tanah tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional menggunakan mediasi dan jalur pengadilan. Pasal 167 dan 385 KUHP, serta Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 mengatur larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak, dan mencantumkan sanksi pidana bagi oknum yang menguasai tanah tanpa hak. Sementara itu, penelitian saya fokus pada putusan tata negara mengenai hak atas tanah *Kelima*, Klaudius Ilkam Hulu, 2021, Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. Dalam penelitian ini pembahasan tentang bahwa kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, maka dapat kesimpulan bahwa sertifikat hak milik atas tanah mempunyai kekuatan hukum yang sah sepanjang penerbitan sertifikat tersebut memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, sebaliknya jika penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum. Sedangkan saya meneliti putusan tata usaha negara tentang sertifikat pembuatan hak atas tanah.

Kelima, Putri Cut Keumalahayati 'Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Makasar' Pelaksanaan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dalam prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, belum cukup baik dapat dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang merasa tidak puas dalam ketepatan waktu penerbitan sertifikat tanah dari pendaftaran tanah pertama kali tersebut. Sesuai dengan Perkaban No. 1 Tahun 2010, proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dari pendaftaran tanah untuk pertama kali hanya memerlukan waktu 98 hari. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, banyaknya keluhan masyarakat yang telah menunggu cukup lama terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dari pendaftaran tanah pertama kali, sedangkan penelitian saya membahas tentang penerbitan sertifikat hak

milik atas tanah, penelitian ini sama-sama membahas tentang penerbitan sertifikata tanah.

Dari beberapa studi yang dipaparkan diatas meskipun sama-sama membahas tentang *Wilayat Al-Mazalim* dan kepemilikan atas tanah namun memiliki tujuan dan makna yang berbeda di setiap pembahasannya. Berdasarkan Studi penulis belum ada yang secara rinci membahas Tentang “SENGKETA ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM PUTUSAN PTUN NO 47/G/2022/PTUN.PDG PERSPEKTIF *WILAYAT AL-MAZALIM*”. Sehingga Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut.

1.7 Kerangka Teori

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkarayang diberikan oleh hakim berdasarkan alat dan bukti suatu putusan seharusnya mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan harus objektif memberikan putusan harus memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru. Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim itu sendiri diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri persidangan suatu perkara atau sengeta atara pihak-pihak yang berperkara.

Wilayat al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang khusus dibentuk untuk menangani tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Lembaga ini didirikan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan zalim yang dilakukan oleh penguasa, pejabat, dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan yang mungkin dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksud penguasa adalah bisa disebut imam (khalifah) dalam kepemimpinan. Imamah betugas sebagian pengganti

kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama mengangkat seseorang khalifah haruslah yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan tugas imama (kepemimpinan) di kalangan umat ini. Seorang imam yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.

Wilayat Al-Mazalim sudah dikenal di Arab sebelum munculnya Islam, sebagai bentuk komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman dan memberikan perlindungan kepada mereka yang dizalimi. Dalam sebuah riwayat dari az-Zubair bin Bakar, diceritakan tentang seorang pedagang dari Yaman yang berasal dari Bani Zubaid yang datang ke Mekah untuk berdagang. Seorang pembeli dari Bani Sahm (dalam riwayat lain disebut al-Ash bin Wail) membeli barang dagangannya, tetapi mengambil lebih banyak dari yang disepakati. Ketika pedagang tersebut meminta kembali barang yang diambil, pembeli menolak. Akhirnya, pedagang itu kehilangan kesabaran dan berteriak di atas sebuah batu di samping Ka'bah, melantunkan syair yang berisi ancaman terhadap kezaliman yang dialaminya. Tindakan tersebut mendapat respons positif dari orang-orang Quraisy, terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib yang membantu mengembalikan hak pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy kemudian berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah agar peristiwa serupa tidak terulang. Kesepakatan ini dikenal dengan nama "hif al-fudhud". Pada saat peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad baru berusia 25 tahun..

Lembaga ini merupakan bagian dari peradilan yang memerlukan penetapan hukum secara tepat. Faktor yang mendorong Dinasti Umayyah untuk membuat cabang peradilan ini adalah terjadinya perselisihan antara beberapa pihak yang tidak sepadan, seperti salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai itu adalah seorang pejabat atau penguasa sehingga perlu dilakukan tindakan tegas terhadap lawan yang memandang rendah jabatan hakim.

Kantor pertanahan kota solok merupakan unit kerja pertanahan nasional wilayah kabupaten atau kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan undang-undang pokok agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah.

Putusan hakim Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG berisikan mengenai penerbitan hak milik atas tanah pada pasal 21 undang-undang pokok Agraria undang-undang no.5 tahun 1960 Lembaran -Negara 1960 No.104 Menentukan hanya warga negara Indonesia yang berkewenangan dapat mempunyai hak milik atas tanah.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif (*legal research*) yang menjadikan putusan pengadilan sebagai data utamanya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma, yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, teori hukum dan doktrin hukum.

2. Objek penelitian

Objek Penelitian Yaitu Putusan Pengadilan tata usaha negara Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa atas tanah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini adalah dari mana data tersebut di peroleh. Sumber data utama dalam Penelitian yang bersifat normatif meneliti bersumberkan data yang mana Soerjo Soekanto membaginya menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Putusan PTUN NO 47/G/2022/PTUN.PDG
2. Undang-undang NO 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-

pokok agraria

3. Wilayatul Mazhalim dari berbagai sumber

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan bahan seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, diantaranya kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan-bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber data utama dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang diperlukan melalui studi Pustaka atau hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan data penelitian atau bahan-bahan hukum primer, sekunder dan dokumentasi kemudian di klasifikasikan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data dengan cara menggabungkan semua data, baik primer maupun data sekunder. Kemudian, penulis akan memaparkannya secara eskplanatif dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan data yang di peroleh. Jadi, penjelasan dari data-data tersebut akan mengantarkan penulis pada hasilakhir yang valid dari peneltian ini.

Di dalam teknik pengelolaan data ini peneliti akan melakukan beberapa kegiatan yaitu diantaranya: pertama, proses editing dalam tekni ini melibatkan memilah dan memfokuskan hal-hal pokok yang penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam proses ini penulis memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara no. 47/G/2022/PTN.PDG, Permohonan yang

digunakan akurat dan lengkap, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan dengan masalah yang diteliti, pengelompokan data penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh sebagai sumber, kemudian mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan akurat. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian dapat dipercayai dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya analisis bahan hukum kegiatan yang dilalakuakn dalam memecah permasalahan yang diteli dengan menggunakan seumber bahan hukum yang telah diperoleh. Dalam penelitan ini penulis akan menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Terakhir membuat kesimpulan berupa pernyataan singkat yang telah diambil dari hasil analis dan pembahasan dalam rumusan masalah sebelumnya.

